

TEKNIS- PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
KPT NOMOR: : 160/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE SERTA
JADWAL KAMPANYE CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 2 (dua) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta Jadwal Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
 - Dasar Hukum Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Dan Bahan Kampanye Serta Jadwal Kampanye Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Agustus 2015

